PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHKAT TUHAH YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 4 Tahun 1987 perlu diadakan penyesuaian agar lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas Perikanan di Daerah secara berdayaguna dan berhasil guna;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

www.djpp.depkumham.go.id

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan.
(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya di bidang perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Perikanan Daerah mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur

www.djpp.depkumham.go.id

Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya;

b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perikanan;
c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya;
d. Melaksanakan penyuluhan perikanan;
e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya;
f. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
g. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Pola Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan menggunakan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Produksi;
   d. Seksi Penyuluhan;
   e. Seksi Sumber Hayati;
   f. Seksi Usaha Tani/Nelayan;
   g. Seksi Prasarana;
   h. Cabang Dinas;
   i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragrap 1
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

www.djpp.depkumham.go.id

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
b. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
d. Menyiapkan bahan pengurusan perlengakapan, rumah tangga dan surat menyurat.

Pasal 9

Sub Bagian :Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Kepegawaian;
c. Urusan Keuangan;
d. Urusan Umum.

Pasal 10

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan analisis dan penyajian data statistik perikanan, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian;
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan;
(4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Paragrap 2
Seksi Produksi

Pasal 11

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Daerah di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Produksi mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum;
c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut air payau dan air tawar;
d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 13

Seksi Produksi terdiri dari :
a. Sub Seksi Sarana Produksi;
b. Sub Seksi Budidaya;
c. Sub Seksi Penangkapan;
d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan;
(2) Sub Seksi Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan laut, air payau, dan air tawar serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya;
(3) Sub Seksi Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan laut dan perairan umum serta bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan;
(4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Paragrap 3
Seksi Penyuluhan

Pasal 15

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Penyuluhan Perikanan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15, Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani Nelayan;
d. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

www.djpp.depkumham.go.id